

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga terbentuk melalui ikatan cinta antara suami dan istri. Mereka dipersatukan melalui sakramen perkawinan. Dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan diartikan sebagai perjanjian *foedus* perkawinan, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan *consortium* seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri *bonum coniugum* serta kelahiran dan pendidikan anak, orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.¹ Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang suci dan harus dijaga. Sakramen perkawinan memberi mereka rahmat dan tugas untuk mengambil bagian dalam keselamatan Allah. Sakramen perkawinan menjadi kunci dalam melaksanakan atau mewujudkan tuntutan-tuntutan kasih yang mengampuni dan menebus pada masa sekarang ini, yang satu terhadap yang lain dan kedua-duanya terhadap anak-anak mereka.²

Dalam menjalankan hidup berkeluarga tentunya dibutuhkan nilai-nilai kasih sebagai kunci utama untuk menciptakan keluarga yang aman dan harmonis. Komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Suami-istri perlu selalu mengusahakan komunikasi yang baik di antara mereka.³ Komunikasi yang baik tentu akan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup berkeluarga. Hubungan yang harmonis juga dapat dilihat dari kecocokan dalam interaksi timbal balik antar setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila anggotanya saling menghargai satu sama lain, terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki masing-masing orang.

¹ KWI, *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 Edisi Resmi Bahasa Indonesia* (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), hlm. 41.

² A. Widyamartaya, *Keluarga Kristen dalam Dunia Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 32.

³ Ignatius Sukasworo, *Seni Berkomunikasi Dalam Membangun Keluarga Kristian* (Jakarta: Obor, 2000), hlm. 30.

Di lain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak keluarga sekarang ini yang hidupnya diwarnai masalah. Masalah utama yang mau dibahas di sini adalah yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kekerasan” didefinisikan sebagai sifat atau hal yang berciri keras; kekuatan; dan paksaan. Kata "paksaan" di sini berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosakan” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi arti kekerasan ialah membawa kekuatan, paksaan dan tekanan terhadap orang lain.⁴

Kekerasan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat dan tidak mengenal gender. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat sangat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Konflik yang tidak pernah usai menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingkatnya kasus KDRT di tengah masyarakat mengindikasikan lemahnya kesadaran masyarakat dan sikap permisif terhadap tindakan kekerasan sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa semua orang mempunyai hak untuk memperjuangkan hidup yang aman dan lebih baik. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi pasangan berubah menjadi tempat yang sangat menakutkan bagi sebagian besar perempuan.⁵ Kekerasan yang terjadi biasanya di latarbelakangi oleh beberapa faktor seperti: adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri (budaya patriarkat), masalah ekonomi keluarga, perebutan harta warisan, perselingkuhan dan masih banyak faktor penyebab lainnya.

Dalam kebudayaan patriarkat, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang lemah dan karena itu mereka disub-ordinasikan sebagai warga kelas dua, yang harus tunduk pada kekuasaan laki-laki.⁶ Tidak heran jika banyak kali ditemukan dan kebiasaan menyudutkan kaum perempuan seperti: kekerasan fisik, pelecehan,

⁴ A. Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 550, 861.

⁵ Wahab Rochman, “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Unisia*, 61:3 (Yogyakarta, Juli 2010), hlm. 1-5.

⁶ Sipri Senda, *Gado-Gado Rumah Tangga* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusa Tama, 2004), hlm. 41.

paksaan, ancaman, pembatasan kebebasan, dan sebagainya. Secara umum KDRT dapat di termanifestasi dalam lima bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik. Kekerasan fisik ialah bentuk kekerasan yang melibatkan kekuatan fisik dan dapat mengakibatkan rasa sakit seperti pukulan, tendangan, tamparan, gigitan dan sebagainya.⁷ Kekerasan ini menyebabkan korban menderita secara fisik. *Kedua*, kekerasan psikis. Kekerasan psikis meliputi penggunaan kata-kata kasar seperti mencemooh, memfitnah, mencaci maki dan menggunakan nama binatang untuk ditempatkan pada manusia. Kekerasan psikis mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tak berdaya.⁸ *Ketiga*, kekerasan seksual. Kekerasan secara seksual merupakan bentuk kekerasan yang menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa atau menundukan lawan demi memenuhi hasrat seksual. Tindakan ini dilakukan tidak berdasarkan pada cinta yang sesungguhnya.⁹ *Keempat*, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi terjadi dalam bentuk penelantaran atau pengabaian tanggung jawab yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak. Kekerasan ekonomi juga terjadi ketika seorang dilarang atau dibatasi untuk berkerja di dalam atau di luar rumah sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi.¹⁰ *Kelima*, penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah atau berada di bawah kendali orang lain.

Masalah kehidupan keluarga bukanlah sebuah isu yang baru dalam kehidupan masyarakat dan Gereja. Dalam beberapa dekade terakhir dalam pertemuan konsili maupun sinode-sinode yang diadakan oleh Gereja, keluarga juga sering menjadi topik utama pembahasan. Gereja menegaskan pentingnya landasan cinta kasih dalam

⁷ United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Effective Police Response to Violence Again Woman* (New York: United Nations, 2010), hlm. 6.

⁸ Hj. Noordjannah Djohantini, MM.M. dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)* (Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2008), hlm. 62.

⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁰ *Ibid.*

membangun keluarga. Gereja juga menolak dengan keras bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha mengangkat harkat dan martabat perempuan. Menanggapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, Gereja melalui Konsili Vatikan II menegaskan bahwa, ikatan perkawinan harus selalu dibangun atas dasar cinta kasih yang murni demi kesejahteraan suami istri dan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, pria dan wanita yang karena janji perkawinan bukan lagi dua melainkan satu daging (Matius 19:6) mesti saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerja sama dari hari ke hari untuk memperdalam rasa kesatuan mereka.¹¹

Keluarga sebagai persekutuan pendidikan yang fundamental dan esensial merupakan sarana yang istimewa untuk mewariskan nilai-nilai agama dan budaya karena didirikan atas dasar cinta kasih dan terbuka bagi anugerah kehidupan generasi muda. Ketegangan-ketegangan sering ditimbulkan dalam hubungan keluarga hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti karena pekerjaan sehingga hubungan suami istri menjadi jauh satu sama lain, pengangguran atau pekerjaan yang tidak menentu yang berpengaruh pada ketidakpastian masa depan dan masalah kelangsungan hidup. Pertengkaran yang sering kali terjadi antara orang tua, hasrat untuk tidak mempunyai anak dan menelantarkan anak.¹²

Teks Rut 2:1-23 mengisahkan tentang Boas yang memberikan pekerjaan kepada Rut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melindungi Rut dari kekerasan pekerja-pekerja laki-laki. Banyak keluarga yang terpaksa bercerai-berai karena mencari kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak pengorbanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan hidup merupakan tantangan besar bagi keluarga. Pertemuan Boas dan Rut mengubah hubungan dan pribadi mereka masing-masing. Boas telah menyelamatkan

¹¹ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium Et Spes*, penerj. R. Hardawiryana SJ, cetakan XIII (Jakarta: Obor, 2017), artikel No. 48, hlm. 583.

¹² Konrad Udjan, *Kedamaian dan Keluarga* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), hlm. 9, 10.

dan melindungi Rut dengan memberinya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan Rut mendapatkan hati Boas dan merubah sifat seperti dirinya.

Penulis melihat bahwa realitas kehidupan keluarga-keluarga saat ini tidak terlepas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penulis berusaha menanggapi realitas ini melalui tulisan yang berjudul: KISAH RUT DAN BOAS DALAM RUT 2:1-23 DAN RELEVANSINYA BAGI ADVOKASI MASALAH-MASALAH KDRT DI KAMPUNG ROTAT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tulisan ini, permasalahan utama yang hendak dibahas dalam tulisan ini ialah bagaimana kisah Rut dan Boas dalam Rut 2:1-23 relevan bagi advokasi masalah-masalah KDRT di kampung Rotat? Untuk menjawab masalah utama ini, ada beberapa masalah turunan yakni:

- 1) Bagaimana eksegesi kisah Rut dan Boas dalam bacaan Rut 2:1-23?
- 2) Bagaimana realitas kekerasan rumah tangga di kampung Rotat?
- 3) Apa relevansi teks Rut 2:1-23 bagi advokasi masalah-masalah KDRT di kampung Rotat?

1.3 Tujuan Penulisan

Terdapat dua tujuan penulisan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar (S1). Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk 1.) Membuat eksegesi kisah Rut dan Boas dalam Rut 2:1-23. 2.) Menggali dan mendokumentasikan realitas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kampung Rotat. 3). Menunjukkan relevansi nilai-nilai kisah Rut dan Boas bagi pengembangan strategi dan program advokasi yang efektif dalam menanggulangi masalah KDRT di kampung Rotat.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa keluarga yang mengalami KDRT dan orang-orang yang di percayai serta dianggap mengetahui secara baik situasi sosial kampung Rotat. Selain itu, penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh pemerintah yang mengetahui secara baik perkembangan desa dan masyarakat Rotat. Untuk menganalisis masalah tersebut penulis menggunakan kisah Rut 2:1-23 sebagai pisau analisis. Penulis akan mempelajari dan mengambil bahan-bahan yang dapat memperkuat tulisan ini dari kamus, buku-buku, jurnal dan majalah yang berhubungan dengan judul tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi kedalam lima bab yakni: bab I pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengulas tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, metode dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kisah Rut dan Boas dalam bacaan Rut 2:1-23. Pada bagian ini penulis membahas tentang identitas Rut dan Boas dan membuat kajian eksegesi singkat.

Bab III membahas tafsiran tentang kekerasan dalam rumah tangga di kampung Rotat. Pada bagian ini penulis membahas pengertian kekerasan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga dan gambaran tentang lokasi penelitian yaitu: letak geografis, situasi masyarakat, serta bagaimana realitas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kampung Rotat.

Bab IV merupakan bab inti. Bab ini berisi tentang bagaimana kisah Boas dan Rut dalam bacaan Rut 2:1-23 dan apa saja nilai-nilai positif dan religius dari kisah Rut dan Boas sebagai edukasi bagi masyarakat untuk lebih memahami moralitas

dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya bagi advokasi masalah-masalah KDRT di kampung Rotat.

Bab V penutup. Bab ini merupakan akhir dari tulisan yang memuat kesimpulan dan usul/saran yang diberikan penulis serta upaya yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan realitas kekerasan dalam rumah tangga.